



PENETAPAN
Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

MUHAMMAD NATSIR, SE Tempat/Tanggal Lahir Paddang Sappa, 30 September 1983, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Takkalasi, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu Kabupaten Barru, e-mail: muhammadnatsir83@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi- saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Februari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 24 Februari 2023 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Bar, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah memiliki Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-03072018-0006 tanggal 03 Juli 2018 ;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran tersebut tertera identitas pemohon yaitu MUHAMMAD NATSIR lahir di Padang Sappa tanggal 30 September 1983;
- Bahwa didalam Ijazah Sekolah Menengah Umum tanggal 18 Juni 2001 tertera identitas pemohon yaitu MUHAMMAD NATSIR lahir di Padang Sappa tanggal 30 September 1983;
- Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk pemohon Nomor 7311073009830001 tanggal 22 agustus 2015 tersebut tertera identitas pemohon yaitu MUHAMMAD NATSIR, SE lahir di Padang Sappa tanggal 30 September 1983 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon Nomor 7311073003070005 tanggal 25 Januari 2022 tertera identitas pemohon yaitu MUHAMMAD NATSIR, SE lahir di Padang Sappa tanggal 30 September 1983;
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki namanya dengan melakukan penambahan pada namanya yang semula bernama MUHAMMAD NATSIR lahir di Padang Sappa tanggal 30 September 1983 diperbaiki menjadi MUHAMMAD NATSIR DG. PATALO lahir di Padang Sappa tanggal 30 September 1983 ;
- Bahwa tujuan pemohon melakukan perbaikan tersebut untuk melestarikan budaya dalam hal penamaan berdasarkan silsilah ;
- Bahwa atas perbaikan nama pada data kependudukan pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dengan bukti-bukti berupa surat-surat terlampir dan dengan menetapkan sebagaiberikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menyatakan bahwa nama pemohon semula bernama MUHAMMAD NATSIR lahir di Padang Sappa tanggal 30 September 1983 sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-03072018-0006 tanggal 03 Juli 2018 diperbaiki menjadi MUHAMMAD NATSIR DG. PATALO lahir di Padang Sappa tanggal 30 September 1983;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Barru untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru agar dicatatkan dalam catatan pinggir Register Akta Kelahiran yang bersangkutan;
- Menghukum biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti- bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Natsir SE dengan NIK 7311073009830001 tanggal 22 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda P-1;



2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Muhammad Natsir, S.E Nomor 7311073003070005 tanggal 5 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Musyawarah Besar Gappembar ke XVII, No. 10/MUBES XVII GAPPEMBAR/XII/2007, tanggal 26 Desember 2007, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Silsilah Keluarga yang diketahui oleh Lurah Takkalasi tanggal 7 April 2021, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum No.06.MU 024703 atas nama Muhammad Natsir, yang dikeluarkan oleh Kepala SMU Negeri 1 Soppeng Riaja Barru pada tanggal 18 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7311-LT-03072018-0006 atas nama Muhammad Natsir, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru, pada tanggal 3 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Lontara Panguriseng (silsilah) keturunan raja-raja soppeng-bone-luwu-ajantappareng, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya, kecuali bukti P-7, maka terhadap bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Rahmatia. A, S.Ag Binti Asis, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon yang ada pada Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Takkalasi, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu Kabupaten Barru;
 - Bahwa Pemohon akan menambahkan data pada nama Pemohon di KTP dan KK yakni Dg. Patalo sehingga nama menjadi Muhammad Natsir Dg. Patalo;
 - Bahwa identitas yang ada pada Akta kelahiran, KTP dan KK yakni Muhammad Natsir SE lahir di Paddang Sappa, 30 September 1983;



- Bahwa kata Dg. Singkatan dari kata Daeng yang merupakan nama gelar bangsawan bugis Makassar sedangkan kata Patalo adalah nama nenek buyut pemohon;
- Bahwa menurut adat bugis makassar nama daeng digunakan setelah menikah sebagai nama panggilan orang bangsawan;
- Bahwa silsilah nama yang akan digunakan Pemohon didapat dari ibu kandung Pemohon yang merupakan keturunan dari Guttu Patalo Datu Mari-Mari
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi A. Muh. Faisal., MS P Solong, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon yang ada pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Takkalasi, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu Kabupaten Barru;
- Bahwa Pemohon akan menambahkan data pada nama Pemohon di KTP dan KK yakni Dg. Patalo sehingga nama menjadi Muhammad Natsir Dg. Patalo;
- Bahwa identitas yang ada pada Akta kelahiran, KTP dan KK yakni Muhammad Natsir SE lahir di Paddang Sappa, 30 September 1983;
- Bahwa kata Dg. Singkatan dari kata Daeng yang merupakan nama gelar bangsawan bugis Makassar sedangkan kata Patalo adalah nama nenek buyut pemohon;
- Bahwa menurut adat bugis makassar nama daeng digunakan setelah menikah sebagai nama panggilan orang bangsawan;
- Bahwa silsilah nama yang akan digunakan Pemohon didapat dari ibu kandung Pemohon yang merupakan keturunan dari Guttu Patalo Datu Mari-Mari;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan pada pokoknya adalah sebagaimana permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi dimana bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-7, selain itu juga Saksi-saksi telah didengar keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah materi permohonan yang diajukan Pemohon termasuk dalam materi permohonan *voluntair* yang menjadi kewenangan pengadilan untuk memutuskannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 (satu) menyatakan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut Pasal 52 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon. Kemudian dalam Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Natsir SE dengan NIK 7311073009830001 tanggal 22 Agustus 2015 dan bukti P-3 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Muhammad Natsir, S.E Nomor 7311073003070005 tanggal 5 Januari 2022 yang dikuatkan dengan keterangan Para Saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Takkalasi, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu Kabupaten Barru yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Barru sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Barru berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Pemohon dalam hal membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa perbaikan pada dokumen kependudukan dapat dilakukan jika perbaikan tersebut didasarkan pada suatu alasan yang patut dengan melihat nilai-nilai hukum dan/atau rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai masing-masing petitum yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-1 yang meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum lainnya, oleh karena itu terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum butir ke-2 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Natsir SE dengan NIK 7311073009830001 tanggal 22 Agustus 2015, bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Muhammad Natsir, S.E Nomor 7311073003070005 tanggal 5 Januari 2022, dan P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7311-LT-03072018-0006 atas nama Muhammad Natsir, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru, pada tanggal 3 Juli 2018, diperoleh fakta bahwa saat ini identitas yang tercantum dalam dokumen kependudukan Pemohon tertulis Muhammad Natsir;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perkara Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Bar



Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon memohon agar dilakukan pergantian nama yang awalnya Muhammad Natsir SE menjadi Muhammad Natsir Dg (Daeng) Pattalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon mengajukan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Musyawarah Besar Gappembar ke XVII, No. 10/MUBES XVII GAPPEMBAR/XII/2007, tanggal 26 Desember 2007 menyebutkan bahwa didalam surat tersebut tertulis Muhammad Natsir Patalo. Kemudian pada bukti P-4 terdapat bukti mengenai silsilah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan bukti P-7 berupa Fotokopi Lontara Panguriseng (silsilah) keturunan raja-raja soppeng-bone-luwu-ajangtappareng, terhadap bukti fotocopy ini, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 memiliki kaidah hukum bahwa fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti tersebut diatas, diperlukan keterangan-keterangan Para Saksi yang dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon, akan tetapi keterangan dipersidangan dari Rahmatia. A, S.Ag Binti Asis dan A. Muh. Faisal MS P. Solong tidak dapat menjelaskan mengenai keabsahan dari Pemohon menggunakan nama Dg (Daeng) Pattalo. Selain itu juga Para Saksi bukanlah orang yang mempunyai kapasitas untuk dapat menerangkan berkaitan dengan silsilah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4 dan P-7 maupun keterangan dari Para Saksi dipersidangan, Hakim berkesimpulan bahwa terhadap pembuktian dari Pemohon tersebut tidak ada satupun bukti baik dari bukti surat maupun saksi yang dapat menjelaskan mengenai asal usul penamaan Dg (Daeng) Pattalo yang akan digunakan oleh Pemohon. Selain itu pula baik bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Pemohon, tidak terdapat fakta hukum yang menyatakan Pemohon berhak menggunakan nama tersebut.

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa terhadap penamaan Dg (Daeng) merupakan nama bangsawan dan nama tersebut diberikan setelah seseorang tersebut menikah. Oleh karena ini Hakim berhati-hati memberikan seseorang berkaitan dengan nama yang ada hubungannya dengan bangsawan, selain itu pula Hakim berpandangan bahwa terhadap pemberian nama bangsawan ini merupakan pemberian yang seharusnya dilakukan oleh sebuah lembaga adat tertentu atau orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi ditunjuk oleh suatu lembaga adat dan dengan cara adat itu sendiri untuk mendapatkan nama bangsawan tersebut. Hal ini digunakan agar dikemudian hari tidak tercipta kekaburan atau kesalahan terhadap seseorang yang akan menggunakan nama bangsawan tersebut, dan menghindarkan seseorang dari *privilege* yang tidak sah, dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon tersebut tidaklah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon tersebut tidak beralasan hukum, maka terhadap petitum-petitum lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga permohonan pemohon dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh Aditya Yudi Taurisanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Barru dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perkara Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salama, S.Sos, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Salama, S.Sos.

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Rincian Biaya:

Biaya Proses

: Rp 50.000,00

Biaya PNPB

: Rp 50.000,00

Biaya Meterai

: Rp 10.000,00 +

Jumlah

: Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)